

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan tinjauan atas laporan keuangan yang telah disajikan KPRI Harapan Jaya pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu SAK ETAP, SAK Umum, serta Permenkop UKM Nomor 13 Tahun 2015 yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KPRI Harapan Jaya telah mampu mendefinisikan koperasi simpan pinjam sebagai sebuah badan usaha sekaligus badan hukum yang legal di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi dan tujuan koperasi simpan pinjam yang disampaikan oleh KPRI Harapan Jaya. Definisi koperasi simpan pinjam menurut KPRI Harapan Jaya yaitu sebuah koperasi yang kegiatan usahanya berupa simpan pinjam. Sementara itu, untuk tujuan dari koperasi simpan pinjam yaitu untuk menyediakan jasa simpan pinjam kepada anggota koperasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPRI Harapan Jaya telah mampu menguraikan definisi serta tujuan dari koperasi simpan pinjam dengan baik dan sesuai dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13 Tahun 2015.

2. KPRI Harapan Jaya telah menggunakan standar akuntansi dalam mencatat transaksi sehari-hari serta melakukan penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi yang diterapkan oleh KPRI Harapan Jaya adalah SAK Umum. Akan tetapi, KPRI Harapan Jaya tidak mengetahui bahwa berdasarkan Permenkop UKM Nomor 13 tahun 2015, standar akuntansi keuangan yang perlu diterapkan di koperasi adalah SAK Umum, SAK ETAP, serta peraturan lainnya yang mengatur. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penerapan standar akuntansi keuangan pada KPRI Harapan Jaya belum sepenuhnya dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan koperasi yang berlaku.
3. KPRI Harapan Jaya telah rutin melakukan penyusunan laporan keuangan setiap tahunnya. KPRI Harapan Jaya telah mengetahui fungsi dan urgensi disusunnya laporan keuangan koperasi sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas proses bisnis yang telah dilakukan oleh KPRI Harapan Jaya selama satu periode akuntansi. Hal tersebut dinilai telah sesuai dengan SAK ETAP dan Permenkop UKM Nomor 13 tahun 2015 yang mengatur mengenai perlunya suatu entitas bisnis khususnya koperasi untuk melakukan penyajian laporan keuangan.
4. Mengenai jenis laporan keuangan, KPRI Harapan Jaya telah melakukan penyajian beberapa laporan keuangan antara lain neraca, penjelasan neraca, laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), volume usaha, serta mutasi kas. Menurut SAK ETAP dan Permenkop UKM Nomor 13 tahun 2015, laporan keuangan yang harus disajikan oleh koperasi setidaknya mencakup neraca,

laporan perhitungan hasil usaha (laporan laba rugi), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan pembahasan dan tinjauan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dalam penyajian laporan keuangan oleh KPRI Harapan Jaya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. KPRI Harapan Jaya telah melakukan penyajian neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan arus kas. Namun, atas penyajian laporan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang diatur di dalam SAK ETAP dan Permenkop UKM Nomor 13 Tahun 2015. KPRI Harapan Jaya tidak melakukan subklasifikasi pos kas berdasarkan aktivitas pada penyajian laporan arus kas. Di samping itu, laporan laba rugi koperasi yang seharusnya disajikan sebagai laporan perhitungan hasil usaha berdasarkan Permenkop UKM Nomor 13 Tahun 2015, KPRI Harapan Jaya menyajikannya sebagai laporan perhitungan sisa hasil usaha. KPRI Harapan Jaya juga belum melakukan penyajian laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain itu., ditemukan juga beberapa salah saji atas komponen laporan keuangan yang sifatnya mempengaruhi laporan keuangan yang lain. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI Harapan Jaya setiap tahunnya belum sepenuhnya sesuai dengan laporan keuangan yang perlu disajikan menurut SAK ETAP dan Permenkop UKM Nomor 13 Tahun 2015.

5. Mengenai unsur laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI Harapan Jaya, KPRI Harapan Jaya telah melakukan subklasifikasi unsur laporan keuangan berdasarkan jenis dan sifatnya. Unsur yang disajikan oleh KPRI Harapan Jaya

yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, dan laba rugi. Penggunaan akun yang digunakan secara keseluruhan sudah disesuaikan dengan proses bisnis yang dilakukan oleh koperasi. Namun, masih terdapat catatan dalam penyajian unsur laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI Harapan Jaya. Akun yang termuat dalam laporan keuangan koperasi belum disajikan secara konsisten setiap tahunnya. Di samping itu, penulisan pos pengeluaran dinilai belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pos pengeluaran seharusnya dicatat sebagai pos beban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPRI Harapan Jaya belum sepenuhnya menyesuaikan unsur laporan keuangan yang disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan tinjauan atas laporan keuangan yang disajikan KPRI Harapan Jaya dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu SAK ETAP, SAK Umum, serta Permenkop UKM Nomor 13 Tahun 2015, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat diterapkan pada KPRI Harapan Jaya sebagai bentuk perbaikan dan penyempurnaan yaitu sebagai berikut:

1. KPRI Harapan Jaya diharapkan dapat menerapkan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan koperasi simpan pinjam.
2. KPRI Harapan Jaya diharapkan dapat memperbaiki penyajian jenis laporan keuangan sesuai yang diatur di dalam SAK ETAP dan Permenkop UKM Nomor 13 Tahun 2015. Selain itu, ketika dilakukan pengolahan data terdapat beberapa kesalahan penulisan nilai komponen laporan keuangan. Kesalahan penulisan

nilai tersebut bisa saja berdampak material bagi laporan keuangan koperasi. KPRI Harapan Jaya diharapkan untuk lebih teliti dalam melakukan input nilai keuangan dan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya

3. KPRI Harapan Jaya diharapkan dapat memperbaiki penyajian unsur laporan keuangan sesuai yang diatur di dalam SAK ETAP dan Permenkop UKM Nomor 13 Tahun 2015.